



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

---

---

PERATURAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2002

T E N T A N G

### **RETRIBUSI PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah diberikan kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Retribusi Daerah khusus untuk Retribusi Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan otonomi Daerah;
- b. bahwa untuk maksud huruf a diatas dalam rangka pengaturan Retribusi Daerah khusus tentang Retribusi Pasar perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan (6) Pasal 18A dan 33 UUD 1945 Perubahan Kedua ;
2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan ;

3. Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang ;
4. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215 ) ;
6. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) ;

9. Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692 ) ;

**Dengan persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI PASAR.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;

- d. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- e. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kutai Barat ;
- f. Bendaharawan khusus penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat ;
- g. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang-barang maupun jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ;
- h. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar hewan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- i. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 m ;
- j. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pasar dan Dinas Pendapatan Daerah Kutai Barat ;
- k. Pejabat yang ditunjuk adalah Petugas Teknis Pasar Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- l. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau pasar ;
- m. Retribusi Pasar pungutan yang dilakukan/dikenakan pada setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar ;
- n. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar ;

- o. Bangunan-bangunan, adalah semua bangunan yang berada dalam pasar yang dipergunakan untuk keperluan penjualan ;
- p. Rumah Toko (Ruko), adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan pasar ;
- q. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan pasar ;
- r. Kios Gudang sebuah bangunan tetap berbentuk dalam bentuk petak yang berdingding keliling di lingkungan dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan ;
- s. Los adalah sebuah bangunan tetap didalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang dipergunakan untuk berjualan ;
- t. Pejabat/petugas Pasar Daerah adalah Pejabat / petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Kepala Daerah ;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan jumlah Retribusi yang telah ditetapkan ;

- x. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

**BAB II**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK**

**Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut pembayaran Retribusi atas jasa pelayanan Pasar.

**Pasal 3**

Obyek Retribusi adalah setiap pemanfaatan Pasar yang berupa pelataran/kios/los yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan yang memanfaatkan fasilitas pasar.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Pasar termasuk golongan retribusi jasa umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa retribusi pasar diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat, jasa usaha serta fasilitas.

## BAB V

### PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 7

Prinsip Penetapan Tarip Retribusi Pasar adalah biaya administrasi, biaya perawatan, kebersihan dan keamanan, biaya pembinaan, jenis usaha dan luas tepat usaha serta waktu.

#### Pasal 8

Struktur besarnya Retribusi Pasar ditetapkan sebagai berikut :

U R A I A N	:	BESARNYA TARIF
A. Biaya Pendaftaran Masuk		
:		
1. Konstruksi Beton (Permanen)	:	
a. R u k o (Rumah Toko)	:	Rp. 3.500.000,-
b. Petak Toko	:	Rp. 2.500.000,-
c. Petak Kios Tertutup	:	Rp. 2.000.000,-
d. Petak Kios Perancangan	:	Rp. 1.500.000,-
e. Petak Kios Terbuka	:	Rp. 300.000,-
2. Semi Permanen		
a. Petak Toko	:	Rp. 1.500.000,-
b. Petak Kios Tertutup	:	Rp. 500.000,-
c. Petak Perancangan	:	Rp. 200.000,-
d. Petak Kios Terbuka	:	Rp. 100.000,-
B. Sewa Petak setiap M <sup>2</sup> per - hari		
1. Permanen		
a. R u k o	:	Rp. 80,-
b. Toko dan Kios	:	Rp. 70,-
c. Rumah Makan	:	Rp. 65,-
d. Pemancangan/Penjual Daging	:	Rp. 60,-
e. Los	:	Rp. 50,-
f. warung dan Jasa	:	Rp. 40,-
g. Pelataran	:	Rp. 30,-

2. Semi Permanen
- |                               |   |     |       |
|-------------------------------|---|-----|-------|
| a. R u k o                    | : | Rp. | 100,- |
| b. Toko dan Kios              | : | Rp. | 90,-  |
| c. Rumah Makan                | : | Rp. | 80,-  |
| d. Perancangan/Penjual Daging | : | Rp. | 70,-  |
| e. Los                        | : | Rp. | 60,-  |
| f. warung dan Jasa            | : | Rp. | 50,-  |
| g. Pelataran                  | : | Rp. | 40,-  |
3. Tempat Usaha Dagang dan Jasa, baik yang menggunakan Bangunan Pemerintah maupun bukan atau tempat Lapangan terbuka yang diijinkan untuk berjualan dikenakan tarif Retribusi sebesar : Rp. 500.-

C. Biaya masuk untuk huruf a angka 1 dan 2 paling lama untuk masa waktu lima tahun ; dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku ;

### **Pasal 9**

- (1) Untuk merubah bentuk bangunan, harus atas ijin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemindahtanganan/mengalihnamakan penyewa petak pasar harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 10**

Apabila didalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dimulai, pemegang tidak mempergunakan tempatnya(selain kios atau los yang tertutup), petugas pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum dapat tempat dan bila yang berhak menempati dan memakai tempat tersebut diatas, dikenakan dengan tarif harian yang berlaku.

### **Pasal 11**

- (1) Pasar yang dibuka pada pagi hari, siang, sore atau malam tetap dikenakan retribusi harian sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ;

- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan, tetapi masih menempatkan/ meninggalkan barang dagangannya didalam pasar daerah, dikenakan Retribusi sebesar 100 % (Seratus Persen).

### **Pasal 12**

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan karcis yang telah diporforasi sebagai bukti pembayaran ;
- (2) Bentuk, warna ukuran dan nilai nominal karcis serta tatacara pengadaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

### **Pasal 13**

Kepada petugas pelaksana pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini , diberikan upah pungut sebesar 5 % ( lima persen ) dari jumlah hasil pungutan.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah ;
- (3) Pengaturan Retribusi hanya dapat dilakukan satu kali pungutan terhadap obyek yang sama ;
- (4) Hasil pungutan retribusi dari Kampung tempat pasar beroperasi dikembalikan sebesar 10 % kepada Kampung dengan Keputusan Bupati ;

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 15**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, ditetapkan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

**BAB IX**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 17**

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang ;
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan Surat tersebut diatas ;
- (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi ;

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan keputusan Bupati.

## **BAB X**

### **TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

#### **PASAL 18**

- (1) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 19**

Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;.

## **BAB XI**

### **KADALUWARSA**

#### **Pasal 20**

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi ;

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini bertanggung apabila :
- a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
  - b. Ada pengakuan Utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 21**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LARANGAN**

#### **Pasal 22**

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah, dilarang :

- a. Berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung didalam Pasar Daerah;
- b. Berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari tempat yang telah disediakan untuk itu atau yang menjadi hasilnya;

- c. Memasang tenda atau mendirikan Bangunan-bangunan didalam Pasar Daerah, memasukan sepeda motor, sepeda, becak (kecuali petugas), dan ternak (kecuali pasar hewan) kedalam Pasar Daerah ;
- d. Mengadakan kegiatan meminjamkan uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik yang dilakukan oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seijin Bupati ;
- e. Mempergunakan tempat di dalam Pasar Daerah untuk dijadikan tempat tidur atau tempat menginap, tanpa seijin Bupati ;
- f. Minum-minuman keras atau main judi di dalam Pasar Daerah ;
- g. Memasukkan atau mengeluarkan barang ke dan dari dalam Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau pintu Pasar Daerah ;
- h. Melakukan suatu perbuatan didalam Pasar Daerah yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum ;
- i. Menimbun atau menyimpan suatu barang dalam Pasar Daerah lebih dari 1 (satu) ton, kecuali seijin Bupati ;
- j. Mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang semestinya bukan untuk itu ;
- k. Memperdagangkan Barang-barang didalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa seijin Bupati ;
- l. Menyalakan atau mempergunakan api didalam Pasar Daerah yang dapat mudah menimbulkan bahaya kebakaran ;

- m. Berjualan diluar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali ditempat penjualan tetap yang telah mendapat ijin dari Bupati ;
- n. Memakai tempat ke dalam Pasar melebihi dari batas areal yang telah ditetapkan ;
- o. Menempatkan barang dagangan, kendaraan, binatang muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar ditutup kecuali ada ijin dari Pejabat atau Petugas Pasar ;
- p. Masuk dalam pasar bagi penderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain ;
- q. Menolak petunjuk Pejabat/Petugas Pasar Daerah demi ketertiban dan kerapihan dalam pasar.

**BAB XIV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 23**

Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 24**

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.

**BAB XVI**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Tindak Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka Pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan Penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Rertibusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan meyampikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XVII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini , maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 12 Tahun 1998, Tentang Retribusi Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

#### Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan, Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 2 Mei 2002

Salinan sesuai dengan aslinya



**BUPATI KUTAI BARAT,**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 2 Mei 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

ttd

**H. ADJI MUHAMMAD**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2002 SERI B

PENJELASAN  
ATAS

PEARTURAN DAERAH KABUPAEN KUTAI BARAT  
NOMOR 08 TAHUN 2002

T E N T A N G

RETRIBUSI PASAR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1998 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, dimana penjelasan Pasal 2 ayat (2) huruf f menyatakan “ Pelayanan Pasar adalah fasilitas Pasar Tradisional/sederhana yang berupa pelataran / los yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

Sehubungan Retribusi Pasar termasuk dalam jangka Retribusi Jasa Umum, maka dipandang perlu adanya pengaturan kembali terhadap Retribusi Pasar tersebut. Sedangkan tarif Pasar sekarang diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Maksud dan tujuan hukum pengaturan Retribusi Pasar adalah dalam rangka penertiban, pengawasan dan pengendalian serta untuk kepentingan kemanfaatan umum serta dinikmati orang pribadi atau badan.

Dalam rangka Usaha penataan pemungutan perlu menetapkan kembali Retribusi Pasar yang datur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas  
Pasal 9 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas  
Pasal 13 s/d Pasal 26 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 44